



PUTUSAN
Nomor 427/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya masing-masing di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 427/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 06 September 2013 telah mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 032/32//2008 tertanggal 07 Januari 2008.

Halaman 1 dari 27 halaman



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - **ANAK I** / laki-laki, lahir pada 30 Oktober 2008;
 - **ANAK II** perempuan / lahir pada 03 Pebruari 2011;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai November 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2011 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Si penggugat dengan tergugat telah menjalani pacaran selama 7 tahun, dimana sebelum menikah si tergugat pernah mengirimkan sms sayang kepada saudari **WIL** (teman SD, SMU tergugat). Tetapi si tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan lagi dan penggugat telah memaafkan dan akhirnya memutuskan menikah dengan si tergugat.
 - Setelah menikah, punya anak yang pertama tergugat dan penggugat hidup terpisah kurang lebih 8 bulan karena penggugat sudah menyelesaikan studi dan tergugat masih menyelesaikan studi S2 di Australia. dan setelah pulang ke tanah air si tergugat menerima pesan singkat dari teman wanita (berjilbab) di Australia yang isinya terindikasi adanya perselingkuhan. Isinya kurang lebih: "kukira akan ada masa depan untuk hubungan kita". Si tergugat beralih tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita tersebut, akan tetapi sangat janggal apabila sms itu hanya kebetulan. Si tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan penggugat



memaafkan. (kejadian di rumah cempaka/rumah mertua penggugat di Banjarmasin).

- Pada waktu anak pertama (**ANAK I**) berumur satu tahunan (bulan Maret 2009), si tergugat masih studi di Australia, si penggugat dituduh berselingkuh dengan sepupu nya sendiri (**SEPUPU** 29 tahun), dengan alasan si penggugat, saudara **SEPUPU**, kakak perempuan penggugat (**KAKAK**) dan suaminya (Sahriyanur) berempat pergi merayakan ulang tahun saudari **KAKAK** dan Shariyanur di Duta Mall. Si penggugat dituduh sebagai ibu yang tidak becus mengurus anak sehingga si penggugat sangat tersinggung dan terjadi konflik yang hebat antara keduanya. (Kejadian di Pelaihari).
- Pada waktu anak kedua masih berumur 6 bulan dalam kandungan (November 2010), si tergugat menuduh bahwa anak yang dikandung di Rahim penggugat adalah bukan anak kandungnya. Dan meyakini bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak dari sepupu penggugat (**SEPUPU**). Padahal saudara **SEPUPU** adalah keluarga sendiri yang tidak akan mungkin punya hubungan lebih dari sekedar saudara. Akibatnya si penggugat merasa sangat terpukul dan stress dengan tuduhan si tergugat yang tanpa alasan dan bukti-bukti. Konflik dan pertengkaran pun pecah sampai si penggugat pergi membawa anak-anak dari rumah mertua di Banjarmasin ke Pelaihari, menyeting mobil sendiri dalam kondisi hamil besar, sambil membawa anak yang pertama dan pembantu. (kejadian di rumah Cempaka Banjarmasin).
- Pada bulan September tahun 2011, dimana si tergugat menjalani program prajabatan CPNS di SPN Banjarbaru terlibat perselingkuhan dengan CPNS seangkatan dari provinsi, bernama **WIL**, PNS Provinsi Kalsel, seorang istri dari laki-laki dan mempunyai 1 anak perempuan (berumur sekitar 2 tahun). Setelah prajabatan selesai si tergugat dan wanita selingkuhannya masih berhubungan, baik itu dengan mengirim pesan

Halaman 3 dari 27 halaman



SMS, Facebook dan bertemu muka. Semua itu dibuktikan dengan diary yang ditulis oleh wanita tersebut di atas kertas HVS (sekitar 10 lembar). Surat tersebut secara tidak sengaja didapat oleh si penggugat diatas dashboard didalam mobil Honda freed ketika si penggugat mau memakai ke kantor, setelah sehari sebelumnya mobil tersebut dipakai si tergugat menemui wanita selingkuhan nya tersebut di Banjarbaru. Surat tersebut berisi hari-hari yang dilewatkan oleh si tergugat dan wanita tersebut, maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan wanita tersebut, pesan-pesan cinta dan berbagai kegiatan-kegiatan lain, sebagian besar isi dari surat tersebut antara lain:

- Tertanggal sekian bulan sekian tahun 2012, si wanita menuliskan tentang kegiatan dia dikantor, kerinduannya dengan si tergugat, kata-kata sayang yang ditujukan kepada si tergugat, begitu juga sebaliknya.
- Tertanggal sekian, bulan sekian, si wanita menceritakan tentang rayuan dan lagu yang dipersembahkan oleh si tergugat kepada dia, berisi tulisan WIL love **TERGUGAT** (ukuran besar).
- Tertanggal sekian, bulan sekian, si wanita menceritakan pesan-pesan yang dituliskan tergugat kepada wanita tersebut via facebook yang isinya mengkhawatirkan keadaan jempol kaki si wanita yang terluka, dan si wanita menanggapi kalau sudah agak baikan. Dan sekali lagi membubuhi dengan kata-kata sayang dan cinta.
- tertanggal sekian, bulan sekian, si wanita menceritakan kerinduannya akan kabar dari si tergugat ketika sedang melaksanakan umroh bersama si penggugat dan keluarganya. Dan memang pada saat umroh si tergugat sering menggunakan hp dan mengirim pesan kepada wanita tersebut. Pada saat umroh si tergugat sering memperlihatkan perilaku yang tidak biasa, seperti sering marah, me lock (mengunci) handphone I phone nya, dan melarang si penggugat menyentuh hp nya. Sempat terjadi konflik di Mekah, tepatnya dikamar hotel di hotel Zam-Zam, si penggugat sempat menangis dan memohon untuk meminta password handphone tergugat tetapi si tergugat



menolak dengan alasan, belum saatnya untuk tahu passwordnya. Alasan si tergugat pada saat itu adalah si tergugat merasa tidak diperhatikan dan dilayani dengan baik oleh istri (penggugat), dan lebih mementingkan keluarganya dibandingkan suaminya sendiri, dimana itu sangat tidak benar. Kenyataannya adalah si tergugat menghubungi wanita selingkuhannya saat itu.

di lembaran-lembaran berikutnya masih berisi tentang pesan cinta, kerinduan antara keduanya, dan pertemuan-pertemuan yang pernah ada selama hubungan tersebut, antara lain terjadi di Duta Mall Banjarmasin.

- Puncak percekokan untuk kasus perselingkuhan dengan wanita tersebut terjadi setelah surat itu ditemukan oleh si penggugat, kemudian perkelahian, adu mulut, cacian dan makian mencuat, serta ketenangan dalam rumah tangga sudah sangat terganggu. Si penggugat sempat pergi dari rumah membawa anak-anak karena tidak puas dengan sikap si tergugat yang sudah berselingkuh tetapi bersikeras tidak mengakui walaupun sudah ada bukti yang sangat kuat. Si penggugat meminta dipertemukan dengan wanita selingkuhan tersebut bertiga dengan si tergugat. Akhirnya bertemu di depan sebuah ruko di jalan Trikora Banjarbaru, didalam mobil mazda. Pada saat itu si wanita mengakui kalau menyukai si tergugat dan menjalin hubungan dengan si tergugat. Saat itu penggugat meminta untuk hubungan tersebut dihentikan, dan di iyaikan oleh si wanita dan si tergugat. Setelah itu si tergugat menyatakan tidak akan berhubungan dan menemui wanita itu lagi. Dan ternyata pada bulan agustus 2013 si tergugat mengaku bahwa setelah kejadian itu si tergugat masih menghubungi wanita selingkuhannya itu untuk bertemu dan meminta maaf. Padahal saat pertemuan (2012) si tergugat bersumpah untuk tidak akan menghubungi lagi.
- Setelah bertekad untuk memaafkan si tergugat, penggugat meminta tergugat untuk mengganti nomer hp, karena ingin membersihkan dari hubungan

Halaman 5 dari 27 halaman



perselingkuhan. Ternyata dengan nomer baru si tergugat masih membuat sms-sms mesra dengan wanita lain (ada bukti crop sms mesra via facebook).

- Hubungan harmonis di rumah tangga kembali terusik disekitar awal tahun 2013 sampai pertengahan 2013, selain karena si tergugat mempunyai hubungan yang kurang harmonis juga dengan keluarga penggugat (ayah mertua) dikarenakan urusan pekerjaan (tambang) yang diserahkan oleh ayah mertua kepada si tergugat mempunyai masalah dan kendala, si tergugat merasa tersinggung dengan tuduhan dan nasihat yang diberikan oleh ayah mertua terkait tidak beresnya urusan dilapangan dan pembukuan perusahaan, dimana menurut si tergugat kesalahan itu tidak berasal dari nya tetapi juga andil dari adik ayah mertua dan sebab lainnya. Setelah itu hubungan jadi renggang dan membuat si tergugat sering enggan untuk berkumpul dengan keluarga si penggugat. Selain itu konflik dengan kakak ipar tergugat (kakak laki-laki penggugat) juga mencuat terkait berbagai masalah kesalahpahaman dan sejenisnya. Puncaknya si tergugat mulai apatis dan membuat keluarga penggugat kurang dianggap keberadaannya, karena ego si tergugat sangat tinggi sehingga hubungan dengan keluarga si penggugat renggang. Berkali-kali si penggugat meminta untuk memperbaiki hubungan, dengan sering mengunjungi, ikut acara, bertamu, dan lain-lain tetapi selalu ditolak oleh si tergugat, sehingga sering terjadi cekcok. Ini juga bisa dinyatakan sebagai salah satu penyebab retaknya hubungan rumah tangga karena si penggugat keberatan kalau keluarganya tidak dihargai.
- Memasuki bulan April 2013, si penggugat sibuk dengan kegiatan pilkada yang menuntut untuk sering bertemu dan berdiskusi dengan orang banyak, termasuk timsukses dari pasangan yang diusung. Sampai pada bulan Juni setelah pilkada selesai, si tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan salah seorang tim sukses dari jakarta (PIL), pria beristri dan punya 1 orang anak. Tuduhan itu berlandaskan dari bukti BBM yang terjalin dari penggugat dan laki-laki tersebut, dimana isinya adalah diskusi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilkada dan hal-hal wajar. Karena selain dari penggugat, kakak penggugat juga sering BBM dengan laki-laki tersebut. Disini kategori perselingkuhan tidak terbukti karena tidak pernah ada kata sayang, cinta atau yang menjurus kearah hubungan selain teman. Sejak saat itu sikap tergugat dengan penggugat sangat dingin dan acuh, sering menghindar dan bertindak kasar dan suka menekan. Berkali-kali penggugat menanyakan apa sebabnya tetapi tidak mau dijelaskan sampai akhirnya memberitahu tapi tidak mau menerima penjelasan yang sebenarnya. Setelah itu tekanan demi tekanan, sindiran, sikap kasar dan acuh terus berlanjut sampai menyebar ke masalah pekerjaan si penggugat sebagai direktur dan dosen di perguruan tinggi. Dengan dalih pekerjaan yang menyita waktu keluarga, si penggugat selalu diancam agar secepatnya berhenti dari pekerjaan tersebut atau cerai.

- Kata-kata cerai atau talak diucapkan tergugat melewati sms (sekitar kurang lebih 10 kali, berkisar dari bulan Mei - Agustus 2013)) dengan sadar, terlihat dari susunan kata yang wajar dan menekan. Antara lain Isinya kurang lebih **'kalau begini terus lebih baik cerai aja'** atau **'cerai aja sudah kita!!'** atau **"sudah kuputuskan, kita bercerai!'** **Kutunggu kamu besok dipengadilan agama jam 10!'**. Walaupun saat itu penggugat memohon untuk tidak bercerai karena masih ingin mempertahankan, tetapi tidak dihiraukan oleh si tergugat.
- Di bulan Mei 2013, si tergugat pergi dari rumah dengan membawa koper berisi pakaian dan perlengkapan lainnya, dengan meninggalkan anak dan istri selama kurang lebih 4 bulan. Kadang-kadang saja si tergugat menjenguk anak dan istri. Sejak saat itu (Mei) sampai dengan sekarang si penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan layaknya suami istri.
- 6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dari rumah untuk menenangkan diri.

Halaman 7 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **PENGGUGAT** Terhadap **PENGGUGAT**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** laki-laki, umur 4,11 tahun/lahir tanggal 30 Oktober 2008 dan **ANAK II** perempuan, umur 2,6 tahun/lahir tanggal 03 Pebruari 2011 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 9 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.) sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 2 Oktober 2013 telah berupaya pula merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat tanggal 4 Januari 2008, dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Pelaihari.
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana suami isteri di jalan Al Manar Pelaihari, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran sejak bulan Desember 2011.
- Bahwa benar salah satu penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena ada SMS (pesan singkat) dari wanita lain kepada Tergugat yang berbunyi “Kukira akan ada masa depan untuk hubungan kita”, namun wanita tersebut bukan pacar Tergugat melainkan hanya teman kuliah, dan terkait hal itu Tergugat sudah menjelaskannya kepada Penggugat.
- Bahwa benar pada bulan Maret saat Tergugat masih studi di Australia, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sepupu Penggugat yang bernama **SEPUPU**, karena pada saat itu, Tergugat pernah menghubungi handphone Penggugat, namun tidak diangkat, kemudian Tergugat menghubungi lewat telpon rumah, dan pembantu yang menerima telpon tersebut dan mengatakan bahwa Penggugat sedang tidur, namun Tergugat tidak percaya, kemudian pada saat tengah malam Tergugat kembali menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan Penggugat mengangkat telpon Tergugat tersebut, dan Tergugat menanyakan perihal Penggugat yang tidak mengangkat telpon Tergugat, dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat pergi ke mall dengan sepupu Penggugat yang bernama **SEPUPU** dan kakak Penggugat, sehingga dengan alasan tersebut Tergugat menuduh Penggugat selingkuh.

- Bahwa benar pula penyebab lain terjadinya pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat, ibu yang tidak becus mengurus anak.
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat mengandung anak selingkuhan Penggugat dengan sepupu Penggugat (**SEPUPU**) pada saat Penggugat hamil usia kandungan 6 bulan, Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat seperti itu, namun pada saat malam nispu sya'ban Tergugat pernah melihat sepupu Penggugat tersebut di depan kamar Tergugat menemui Penggugat, dan ketika Tergugat datang dan melihat sepupu Penggugat tersebut, ia langsung pulang, maka Tergugat pun curiga.
- Bahwa benar sejak kejadian pertemuan Tergugat dengan sepupu Penggugat yang bertepatan dengan malam nispu sya'ban tersebut, antara Tergugat dan Penggugat cekcok, yang kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat di Banjarmasin dan pulang ke Pelaihari.
- Bahwa tidak benar Tergugat berpacaran dengan perempuan yang bernama **WIL**, melainkan ia hanya sebagai teman CPNS saja.
- Bahwa benar setelah selesai prajabatan, antara Tergugat dengan perempuan yang bernama **WIL** masih berhubungan, dan benar pula terdapat diary yang tertulis dikerta HVS sebanyak 10 lembar yang isinya hari-hari yang dilalui perempuan tersebut dengan Tergugat.
- Bahwa benar karena ditemukannya diary milik perempuan yang bernama **WIL**, antara Tergugat dan Penggugat terjadi percekcoakan, dan benar pula bahwa perempuan tersebut mengatakan menyukai Tergugat, kemudian

Halaman 11 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta perempuan tersebut pernah bertemu bertiga dan menyepakati perjanjian secara lisan bahwa perempuan itu akan menjauhi Tergugat.

- Bahwa benar setelah pertemuan bertiga Penggugat dan Tergugat serta perempuan bernama **WIL** tersebut, Tergugat kembali menemui perempuan tersebut tetapi hanya untuk meminta maaf.
- Bahwa benar sejak awal sampai pertengahan tahun 2013 terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Tergugat dan orang tua Penggugat, karena Tergugat merasa tersinggung setelah dinasehati orang tua Penggugat dalam hal urusan pengelolaan tambang oleh Tergugat, dan benar pula karena permasalahan tersebut membuat hubungan Tergugat dan keluarga Penggugat menjadi renggang.
- Bahwa benar sejak terjadi permasalahan pengelolaan tambang, Tergugat tidak mau menuruti Penggugat untuk bertemu keluarga Penggugat, karena Tergugat merasa kehadiran Tergugat hanya akan merusak acara keluarga Penggugat.
- Bahwa benar pada bulan April 2013 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan **PIL** yang merupakan salah seorang tim sukses pilkada Tanah Laut dan Penggugat pun mengakui suka kepada laki-laki tersebut.
- Bahwa benar karena kesibukan Penggugat sebagai Direktur Politeknik Tanah Laut, Tergugat menyuruh Penggugat berhenti sebagai Direktur dan Dosen pada Politeknik tersebut karena kesibukan Penggugat yang sangat menyita waktu sehingga tidak ada waktu untuk anak-anak.
- Bahwa benar Tergugat pernah mengirim pesan singkat (sms) kepada Penggugat yang berbunyi “kutunggu kamu besok di Pengadilan Agama jam 10”.
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2013 Tergugat pulang kerumah orang tua membawa pakaian Tergugat dari rumah kediaman bersama di Pelaihari, dan tidak kembali lagi/ berpisah dengan Penggugat sampai sekarang sekitar 4 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2013, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan laki-laki lain bernama **PIL**.
- Bahwa benar keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah bertemu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan kedua anak berada pada Penggugat, Tergugat tidak setuju karena khawatir dengan perkembangan anak-anak, sebab menurut cerita anak-anak bahwa anak-anak sering diajak Penggugat pergi dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**. Karena itu, Tergugat menghendaki Tergugat saja yang memelihara kedua anak tersebut.
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah kedua anak sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun), Tergugat tidak sanggup memberikan, karena gaji Tergugat sebagai PNS hanya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nanti Tergugat saja yang memelihara kedua anak tersebut.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar jawaban Tergugat dalam hal SMS (pesan singkat) dari wanita lain kepada Tergugat yang berbunyi “Kukira akan ada masa depan untuk hubungan kita”, dan Tergugat mengatakan wanita tersebut bukan pacar Tergugat, melainkan hanya teman kuliah saja, dan Tergugat sudah menjelaskannya pada Penggugat, dan terhadap penjelasan Tergugat tersebut, Penggugat sudah memaafkannya.
- Bahwa benar Tergugat pada bulan Maret 2009 saat Tergugat studi dan berada di Australia, Tergugat pernah menghubungi handphone Penggugat, namun Penggugat tidak menerima telpon Tergugat tersebut, dan benar pula ketika itu Penggugat pergi ke mall dengan sepupu Penggugat bernama **SEPUPU** dan kakak Penggugat, karena Penggugat marah pada Tergugat yang pernah

Halaman 13 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Penggugat isteri yang tidak becus mengurus rumah tangga.

- Bahwa benar Tergugat pernah bertemu dengan sepupu Penggugat di depan kamar Penggugat dan Tergugat pada malam nispu Sya'ban, saat Penggugat hamil 6 bulan, karena Penggugat saat itu mau memberi sepupu Penggugat oleh-oleh.
- Bahwa benar setelah kejadian pertemuan Tergugat dengan sepupu Penggugat tersebut, antara Tergugat dan Penggugat cekcok, yang kemudian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat di Banjarmasin dan pulang ke Pelaihari.
- Bahwa tidak benar perempuan **WIL** yang merupakan teman CPNS Tergugat bukan pacar Tergugat, Penggugat yakin perempuan tersebut adalah pacar Tergugat karena ditemukannya diary yang tertulis dikerta HVS sebanyak 10 lembar yang isinya hari-hari yang dilalui perempuan tersebut bersama Tergugat, serta kekhawatiran Tergugat terhadap perempuan tersebut.
- Bahwa pada saat Umrah, Penggugat mau memeriksa handphone Tergugat, karena Tergugat masih saja berhubungan dengan perempuan yang bernama **WIL**, tetapi dicegah Tergugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat yang tidak mau bertemu keluarga Penggugat karena akan merusak acara keluarga Penggugat, melainkan justru dengan tidak datangnya Tergugat pada acara keluarga Penggugat, membuat Penggugat selalu ditanya orang tua Penggugat dan hal itu membuat Penggugat merasa tidak enak.
- Bahwa pada bulan April 2013 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan **PIL** yang merupakan salah seorang tim sukses pilkada Tanah Laut, namun tidak benar Penggugat mengatakan suka kepada laki-laki tersebut, Penggugat hanya kagum saja kepadanya.
- Bahwa tidak benar karena kesibukan Penggugat sebagai Direktur dan Dosen pada Politeknik Pelaihari sangat menyita waktu sehingga tidak ada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat dan anak-anak, yang benar masih ada waktu untuk Tergugat dan anak-anak.

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 orang tua Penggugat berunding dengan orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun benar bahwa pada saat itu Penggugat pergi dengan lelaki yang bernama **PIL**, dan lelaki tersebut merupakan keluarga Penggugat juga, yang statusnya duda cerai.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan lelaki yang bernama **PIL** juga merupakan penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun jauh sebelum Penggugat menjalin hubungan dengan lelaki tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah retak.
- Bahwa Penggugat tidak bersedia hak asuh anak (hadhanah) berada pada Tergugat, karena Penggugat khawatir dengan perkembangan anak-anak karena sikap Tergugat yang suka selingkuh dan sering keluar rumah, sementara anak-anak bersama pembantu. Penggugat bersedia dan sepakat bahwa pada setiap hari Senin sampai hari Jum'at, anak-anak tinggal bersama Penggugat, sedangkan setiap hari Jum'at sore sampai hari Minggu, anak-anak ikut tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa jika Tergugat tidak sanggup menanggung biaya pemeliharaan anak, maka Penggugat mencabut tuntutan biaya pemeliharaan anak tersebut, dengan syarat pemeliharaan anak (hadhanah) berada pada Penggugat.

Bahwa atas jawaban Penggugat tersebut diatas, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Penggugat menjadi Direktur Politeknik Pelaihari, Penggugat pernah berjanji menjabat sebagai Direktur dalam jangka waktu 1 tahun, namun ternyata Penggugat menjabat sebagai Direktur melebihi waktu 1 tahun.
- Bahwa hubungan Tergugat dengan orangtua Penggugat baik-baik saja.
- Bahwa Tergugat setuju dengan tawaran Penggugat bahwa hak asuh anak (hadhanah) pada Penggugat, dan pada setiap hari Senin sampai hari Jum'at,

Halaman 15 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tinggal bersama Penggugat, sedangkan setiap hari Jum'at sore sampai hari Minggu, anak-anak ikut tinggal bersama Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 032/32/2008 Tanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti bertanda P.1).
2. Fotokopi E-KTP Penggugat Nomor: 6301035302840004 tanggal 19 Nopember 2012, (bukti bertanda P.2).

Bahwa terhadap kedua alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya.

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar 5 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mereka sering cekcok, dan saksi pernah melihatnya, penyebabnya karena ada pihak ketiga baik wanita idaman lain (WIL) Tergugat maupun pria idaman lain (PIL) Penggugat, juga karena Tergugat keberatan Penggugat sebagai Direktur Politeknik Pelaihari, karena menurut Tergugat tugas Penggugat banyak menyita waktu sehingga Penggugat tidak banyak waktu untuk anak-anak mereka dan Tergugat sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan, Penggugat tinggal di Pelaihari sedangkan Tergugat tinggal di Banjarmasin.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bertemu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar 5 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mereka sering cekcok, dan saksi pernah melihatnya, penyebabnya karena ada pihak ketiga baik wanita idaman lain Tergugat maupun pria idaman lain Penggugat, juga karena Tergugat keberatan Penggugat sebagai Direktur Politeknik Pelaihari, karena menurut Tergugat tugas Penggugat banyak menyita waktu sehingga Penggugat tidak banyak waktu untuk anak-anak mereka dan Tergugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan, Penggugat tinggal di Pelaihari, sedangkan Tergugat tinggal di Banjarmasin.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah bertemu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya.

Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat, melainkan mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. **SAKSI I T**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan penulis, tempat tinggal di Banjarmasin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, Tergugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Penggugat adik ipar saksi
- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar 5 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat kumpul baik membina rumah tangga di Pelaihari.
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 mereka sering terjadi pertengkaran disebabkan karena ada pihak ketiga, awalnya ada Wanita Idaman Lain Tergugat namun belakangan ini, ada Pria Idaman Lain Penggugat.
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan, Tergugat tinggal di Banjarmasin, sedangkan Penggugat tinggal di Pelaihari.;
- Bahwa orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil. Sedangkan saksi hanya pernah menasehati Tergugat saja, namun tidak berhasil.

Saksi II. **SAKSI II T**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Banjarmasin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena ia anak kandung saksi, dan kenal dengan Penggugat, karena ia menantu. Tergugat dengan Penggugat suami isteri, mereka menikah sekitar 5 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat kumpul baik membina rumah tangga di pelaihari.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 mereka sering cekcok disebabkan karena ada pihak ketiga, awalnya ada Wanita Idaman Lain Tergugat namun belakangan ini, ada Pria Idaman Lain Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan, Tergugat tinggal di Banjarmasin, sedangkan Penggugat tinggal di Pelaihari.
- Bahwa saksi selaku orang tua Tergugat sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat dengan mendatangi orang tua Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya.

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat, sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat dan bukti surat bertanda P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang

Halaman 19 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan klausula sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat atau pengakuan dengan klausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kumpul baik di rumah **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terkadang di Banjarmasin, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan Desember 2011, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama **SEPUPU**, tetapi oleh Penggugat laki-laki tersebut adalah keluarga Penggugat. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan **PIL** (Tim sukses Pilkada Tanah Laut), tetapi oleh Penggugat laki-laki tersebut hanya sebatas mengaguminya saja, dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama **PIL**, hal ini diakui Penggugat karena sebelumnya Tergugat telah berpacaran/selingkuh dengan banyak perempuan lain.
- Bahwa benar Tergugat mengatakan Penggugat sebagai ibu yang tidak becus mengurus anak.
- Bahwa benar Tergugat menerima adanya SMS (pesan singkat) dari wanita lain yang berbunyi “Kukira akan ada masa depan untuk hubungan kita”, dan perempuan tersebut bukan pacar melainkan teman kuliah Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat menemukan diary milik perempuan bernama Belinda **WIL** yang isinya hari-hari yang dijalani perempuan tersebut bersama Tergugat, tetapi perempuan tersebut bukan pacar melainkan teman Tergugat semasa Prajabatan CPNS, dan perempuan tersebut menyukai Tergugat.
- Bahwa memang benar Tergugat berjanji dengan Penggugat tidak melakukan hubungan lagi dengan perempuan bernama Belinda **WIL**, tetapi setelah itu Tergugat menemuinya, pertemuan tersebut hanya untuk meminta maaf.
- Bahwa benar sejak bulan Mei 2013 Tergugat dan Penggugat telah berpisah selama 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun sebagian diakui dengan klasula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat.

Halaman 21 dari 27 halaman



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat mengandung anak selingkuhan Penggugat dengan sepupu Penggugat (*SEPUPU*) pada saat Penggugat hamil usia kandungan 6 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat atau mengakui dengan klausula, dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap, namun dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan masih dianggap belum merupakan bukti sempurna dan mengikat, karena pengakuan dalam perkara perceraian (*personen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, maka agar terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, disamping ada pengakuan masih diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan asas bahwa pengakuan tidak dapat dipisahkan, maka dalam hal ini Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi dari keluarga dan orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok, disebabkan karena ada pihak ketiga baik wanita idaman lain Tergugat maupun pria idaman lain Penggugat, selain itu karena Tergugat



keberatan Penggugat sebagai Direktur Politeknik Pelaihari, karena menurut Tergugat tugas Penggugat banyak menyita waktu sehingga Penggugat tidak banyak waktu untuk anak-anak dan Tergugat sendiri.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan, Penggugat tinggal di Pelaihari, sedangkan Tergugat tinggal di Banjarmasin.
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi keluarga di muka persidangan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 Rbg, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 rumah tangga mereka sering cekcok, disebabkan ada pihak ketiga, awalnya ada Wanita Idaman Lain Tergugat namun belakangan ini juga ada Pria Idaman Lain Penggugat.
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan, Tergugat tinggal di Banjarmasin, sedangkan Penggugat tinggal di Pelaihari.
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di

Halaman 23 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga diajukan perkara ini pada bulan September 2013, yang penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat saling menuduh satu sama lain menjalin hubungan kasih asmara dengan wanita dan pria lain, mengusik ketentraman dalam rumah tangga, saling menyalahkan, yang berlanjut kepada terjadinya kecemburuan, dan ketidak mampuan mengendalikan emosi, yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah nyata berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sekitar 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan, sebagaimana kaidah fihiyyah sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' :

ينبغي أن يكون إبالفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Halaman 25 dari 27 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 4 memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I** laki-laki, umur 4,11 tahun, dan **ANAK II** perempuan, umur 2,6 tahun/ berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dan membebankan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemeliharaan (hadhanah) kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, dan **ANAK II** sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menyatakan bersedia /setuju pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut berada pada Penggugat, akan tetapi Tergugat juga diberi hak untuk memelihara sesuai kesepakatan bahwa setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at kedua anak tersebut bersama Penggugat, sedangkan setiap hari Sabtu dan Minggu kedua anak tersebut bersama dengan Tergugat dengan tidak mengurangi hak dan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak hadhanah/pemeliharaan kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut, sesuai dengan keinginan kedua belah pihak tanpa merugikan hak dan kepentingan kedua anak.

Menimbang, bahwa mengingat kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, dan **ANAK II**, masih di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) dan pula Tergugat dalam kesimpulannya, telah menyatakan bersedia bahwa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan (hadhanah) kedua anak tersebut pada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan bahwa hak hadhanah kedua anak tersebut berada pada Penggugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat atas hak pemeliharaan kedua anak tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 5 memohon kepada Majelis Hakim agar membebankan biaya pemeliharaan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, dan **ANAK II** kepada Tergugat sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan biaya pemeliharaan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak mampu karena Tergugat sebagai PNS hanya berpenghasilan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan mencabut gugatan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut, dan Tergugat tidak keberatan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat tentang pembebanan nafkah kedua anak kepada Tergugat tersebut, tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah

Halaman 27 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** laki-laki, umur 4,11 tahun dan **ANAK II** perempuan, umur 2,6 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 Hijriah, oleh **Drs. H. TARSI, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.** dan **H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan **Dra. L A I L A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. TARSI, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

**H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.
S.H.I., M.H.**

H. AHMAD ZAKI YAMANI,

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. L A I L A

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 241.000,00

Halaman 29 dari 27 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)